



PENETAPAN

Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. __, Palembang, 20 Agustus 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Griya __I, Blok G, Nomor 20, Rt. 21, Rw. 06, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. __, Palembang, 08 Agustus 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Griya __I, Blok G, Nomor 20, Rt. 21, Rw. 06, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung para Pemohon bernama __, lahir pada tanggal 26 Juni 2004 (16 tahun 11 bulan), agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat Tinggal di Griya __I, Blok G, Nomor 20, Rt. 21, Rw. 06, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, anak kandung para Pemohon bernama __ tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Laki-laki bernama __, lahir pada tanggal 24 Agustus 1996 (24 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Dusun 04, Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung para Pemohon yang bernama __ dengan calon suami anak kandung para Pemohon tersebut yang bernama __, telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;
4. Bahwa, keluarga besar calon suami telah datang ke rumah para Pemohon untuk melamar, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga para Pemohon;
5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung para Pemohon dan calon istrinya dan kedua-duanya beragama Islam;
6. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung para Pemohon dan calon suami anak kandung para Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung para Pemohon yang bernama __ dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama __ tersebut dengan alasan karena anak kandung para Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur karena masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan 471/KUA.06.09.02/PW.01/V/2021;

7. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _ tersebut maka anak kandung para Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama _, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama _ untuk menikah dengan calon suaminya bernama _;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isteri anak para Pemohon, selain itu para Pemohon menyatakan siap mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian oleh Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama _;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan bulan ini berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya telah berusia 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sangat erat hubungannya sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya memang sering pergi dan jalan berdua;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha menasihati anaknya agar menunda keinginan menikahnya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah ingin menikah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun baru dilaksanakan lamaran kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu, saat itu ayah kandung calon suami hadir;
- Bahwa telah ditetapkan rencana pernikahan untuk anak para Pemohon dan calon suaminya yakni pada 20 Juni 2021;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon pernah bekerja sebagai pegawai toko namun karena akan menikah sudah tidak bekerja lagi dan calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dalam bidang usaha batu

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata dengan penghasilan minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap minggunya;

- Bahwa anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak dapat ditunda karena bila ditunda dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi bahan pembicaraan tetangga;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yakni tingkat Sekolah Dasar, pernah sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama namun belum sempat lulus sekolah;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal, dan ayah kandungnya saat ini sedang sakit dan sedang berada di Muara Enim;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama __, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 11 bulan, bulan ini akan berusia 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama __;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun murni keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula bertemu dengan calon suami saat makan di warung dekat rumah dan berkenalan sendiri keduanya;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua, makan bersama, namun tidak pernah sampai berhubungan badan;
 - Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhir SD dan pernah bersekolah tingkat SMP hingga kelas 2, namun tidak ingin melanjutkan lagi karena akan menikah dengan _ (calon suami);
 - Bahwa anak para Pemohon sudah pernah diajak menikah tahun lalu oleh calon suami namun anak para Pemohon baru dilamar calon suami dan keluarganya 1 (satu) minggu yang lalu dan lamaran tersebut telah diterima, dan sudah ada rencana pernikahan pada 20 Juni 2021;
 - Bahwa saat lamaran ayah kandung _ hadir, namun ibu kandungnya tidak hadir karena telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menghalangi untuk menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bekerja dan telah mengetahui calon suaminya telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap minggunya;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama _ tetap akan melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan bestatus perawan;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik serta kelak ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama _, secara garis besarnya sebagai berikut:
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama _ saat ini berusia 24;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung calon suami telah meninggal dan ayah kandung saat ini sedang sakit dan memang sering sakit;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama kenal dan berpacaran sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami sudah merasa cocok dengan anak para Pemohon, dan sering mengajak anak para Pemohon pergi dan jalan berdua, namun tidak pernah sampai berhubungan badan;
- Bahwa calon suami yang mengajak anak para Pemohon terlebih dahulu untuk menikah dan telah melamar anak para Pemohon dan lamaran telah diterima, dan akan menikah 20 Juni 2021;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh bangsal batu bata dan penghasilannya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) – Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap seminggu;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi untuk menikah dan tidak sedang dalam meminang orang lain;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa pernikahannya dengan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena takut menjadi bahan pembicaraan tetangga dan takut nantinya terjadi hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa pada persidangan hari Senin 14 Juni 2021, dikarenakan ibu kandung calon suami telah meninggal dunia dan ayah kandung calon suami sedang sakit dan berada di Muara Enim sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan, maka para Pemohon telah menghadirkan paman calon suami

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama Kusno Susilo bin Suprpto (Alm) sebagai wali calon suami, dan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan paman calon suami anak para Pemohon secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah lama tinggal bersama pamannya sejak SMP karena ikut ke Palembang, dan ayah kandungnya sedang sakit sekarang di Muara Enim, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal;
- Bahwa paman calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan keponakannya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, mereka saling kenal sendiri;
- Bahwa keponakannya dan anak para Pemohon ingin secepatnya menikah dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keponakannya sudah ingin menikah dengan anak para Pemohon sejak tahun lalu, namun baru melakukan lamaran tahun ini dan paman calon suami juga datang saat lamaran bersama ayah kandung calon suami anak para Pemohon dan yang lainnya;
- Bahwa telah ada rencana menikah antara anak para Pemohon dan calon suaminya pada tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di usaha batu bata dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) – Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap minggunya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan saat ini tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa menurut paman calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama serta tidak menjadi pembicaraan tetangga, selain itu kedua orang tua pihak juga telah setuju;
- Bahwa sebagai paman calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membantu memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga keponakannya dengan anak para

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama para Pemohon dengan Nomor 1568/93/1/1/IT.II/93, tanggal 18 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607102207087215 tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-23052016-0057 tanggal 23 Mei 2016 atas nama _ (anak para Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-18052011-0114 tanggal 18 Mei 2011 atas nama _ (calon suami anak para Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.5;

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd/060100675 Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 25 Juni 2016 atas nama _ yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 8 _, Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-11DI0053798 Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 4 Juni 2011 atas nama _ yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama YP. Serasan Teluk Lubuk. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 471/Kua.06.09.02/Pw.01/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/10540/PKM.SKJ/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama _ yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas _, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/261/SKS/PKM-TL/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Teluk Lubuk, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, dan diberi tanda bukti P.10;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT. 07 RW. 01 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai tetangga

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami anak para Pemohon (paman calon suami), di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga calon suami anak para Pemohon sehingga kenal dengan anak para Pemohon yang bernama _ dan calon suaminya bernama _;
- Bahwa anak yang bernama _ adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai kenal hingga berpacaran sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya berboncengan berdua dan pergi berdua, serta sering melihat anak para Pemohon berkunjung ke rumah calon suaminya;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama _ dan sudah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan _, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon bulan ini dan akan menikah tanggal 20 Juni 2021, saksi juga ikut mengantar saat lamaran beserta ayah kandung calon suami dan keluarganya;
- Bahwa keluarga para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah semakin dekat dan khawatir jika tidak

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum dan menjadi aib bagi keluarga;

- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan saja keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mampu menghidupi anak para Pemohon karena memiliki pekerjaan di bangsal batu bata dan mempunyai penghasilan tiap minggunya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) – Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Melati 4 RT 21 RW 06 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan saksi sebagai menantu para Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi yakni sebagai menantu para Pemohon kenal dengan __ sebagai anak kandung para Pemohon dan calon suaminya yang bernama __;
- Bahwa anak yang bernama __ benar anak kandung para Pemohon saat ini berusia kurang lebih 17 tahun dan membutuhkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan __ sudah lama, saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya sering jalan berdua seminggu 2-3 kali;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan saksi ikut dalam acara lamaran tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditentukan tanggal pernikahan keduanya yakni tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya telah merestui hubungan kedua anaknya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak mereka ke KUA Kecamatan _ namun mendapatkan penolakan karena anak para Pemohon belum sampai usia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah semakin dekat dan khawatir keduanya melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama;
- Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon terlihat siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu yang baik dan sebaiknya segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di usaha batu bata dan telah mempunyai penghasilan sendiri minimal Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap minggunya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya yakni jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama __, lahir pada tanggal 26 Juni 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka patut dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, yang

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bukti _ sebagai anak kandung para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, dan calon suaminya bernama _ berusia 24 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah tingkat Sekolah Dasar dan lulus pada 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada 4 Juni 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama _ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita atau anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 11 bulan (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas _, _, Banyuasin dan UPTD Puskesmas Teluk Lubuk, Belimbing, Muara Enim, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama _, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama _ yang berumur 16 tahun 11 bulan dan calon suaminya _ telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran kurang lebih 5 (lima) tahun, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran dan rencana pernikahan namun ditolak oleh KUA Kecamatan _ karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan saksi – saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama _ telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama _ sudah 5 (lima) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah begitu dekat hubungannya dan keduanya ingin segera menikah;
3. Bahwa keluarga para Pemohon serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada KUA Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin akan tetapi oleh KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan kelak seorang ibu yang baik;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama _ dengan calon suami yang bernama _ hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama _;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama _;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Fitria Saccharina Putri, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

D.T.O

D.T.O

Rusmaladewi Ali, S.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan P	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2021/PA.Pkb